



# BENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026



## INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI

Komplek Perkantoran Walikota Dumai  
Jl. Tuanku Tambusai Bagan Besar – Dumai  
Telp. (0765) 440502, Fax. (0765) 440501





WALI KOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI  
NOMOR ~~42~~ TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI  
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 50);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan daerah kota Dumai Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan daerah kota Dumai Nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 1 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E);
15. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 10 Seri D).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021-2026.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3. Wali Kota adalah Walikota Dumai.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Dumai.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2021-2026.
6. Perubahan RPJMD adalah penyesuaian terhadap sasaran tahun dan target pencapaian sasaran sampai dengan akhir periode perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II  
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB III  
SISTEMATIKA RENSTRA

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : PENDAHULUAN;
  - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
  - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
  - d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
  - e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
  - f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
  - g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
  - h. BAB VIII : PENUTUP.
- (2) Adapun Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 23 September 2021

WALI KOTA DUMAI,



PAISAL

Diundangkan di Dumai  
pada tanggal 23 September 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,



SYAHRINALDI

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021 NOMOR 33 SERI E

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DUMAI  
 NOMOR 42 TAHUN 2021  
 TENTANG RENCANA STRATEGIS  
 PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI TAHUN  
 2021-2026


RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI  
 TAHUN 2021-2026

NO	PERANGKAT DAERAH
1	2
1.	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
2.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
3.	INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI
4.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI
5.	DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI
6.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI
7.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KOTA DUMAI
8.	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI
9.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DUMAI
10.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI
11.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
12.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DUMAI
13.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI
14.	DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI
15.	DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI
16.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA DUMAI
17.	DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI
18.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DUMAI
19.	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA DUMAI
20.	DINAS PERIKANAN KOTA DUMAI
21.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA DUMAI
22.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI
23.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI
24.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA DUMAI
25.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DUMAI
26.	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI
27.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DUMAI
28.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DUMAI
29.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI
30.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DUMAI
31.	KECAMATAN DUMAI BARAT KOTA DUMAI
32.	KECAMATAN DUMAI TIMUR KOTA DUMAI
33.	KECAMATAN BUKIT KAPUR KOTA DUMAI
34.	KECAMATAN MEDANG KAMPAI KOTA DUMAI
35.	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI

1	2
36.	KECAMATAN DUMAI KOTA KOTA DUMAI
37.	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL



## Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya akhirnya kami dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Renstra ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Program Inspektorat Kota Dumai serta merupakan tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Dengan disusunnya Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai apa yang harus dilakukan oleh seluruh aparatur Inspektorat Daerah Kota Dumai, sehingga diperoleh kesamaan pemahaman yang kemudian menghasilkan keserasian kebijakan dan langkah yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Dumai. Selain itu Renstra dapat pula memberikan gambaran manfaat nyata yang dapat diberikan Inspektorat Daerah kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan sehingga diperoleh informasi yang akurat, relevan, dan transparan.

Akhir kata, kepada pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan Renstra ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai ini dapat dijadikan bahan acuan untuk kemudian dapat dilaksanakan dan dilaporkan dengan penuh tanggung jawab.


Dumai, 23 September 2021

INSPEKTUR DAERAH,



SYAHRUL RIZAL, SH  
Jaksa Utama Pratama

NIP. 19641218 199303 1 003



## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Landasan Hukum .....	3
C. Maksud dan Tujuan .....	5
D. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN</b>	
A. Tugas, fungsi, dan Struktur Organisasi .....	8
B. Sumber Daya .....	14
C. Kinerja Pelayanan .....	16
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan ....	18
<b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b>	
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan .....	20
B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	21
C. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Inspektorat Provinsi Riau .....	25
D. Telaahan Renstra Inspektorat Kota Dumai .....	27
E. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	28
F. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	28
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b>	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....	32

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	35
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	38
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URU SAN.....	42
BAB VIII	PENUTUP.....	43
LAMPIRAN		

# BAB I

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejalan dengan adanya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari dilayani menjadi melayani, mengharuskan setiap institusi pemerintah dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Dalam rangka tahap perencanaan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwasanya Kepala Organisasi Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, mengamanatkan bahwa Renstra OPD merupakan salah satu bagian dari ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah. Renstra OPD memuat; misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

Perencanaan Strategis Inspektorat Kota Dumai merupakan perencanaan 5 (lima) tahunan, yang disusun sebagai wujud komitmen jajaran Inspektorat Kota Dumai dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana Visi Misi Walikota Dumai terpilih periode 2021-2026 yang selanjutnya sebagai dasar untuk menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran kegiatan pada Inspektorat Daerah Kota Dumai.

Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai melalui beberapa tahapan yaitu :

1. Inspektorat Daerah Kota Dumai melakukan focus group diskusi ( FGD ), dengan tujuan agar seluruh komponen organisasi memahami arah organisasi, sehingga tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai dengan tepat. Untuk menjabarkan visi organisasi, maka diperlukan misi. Penyusunan visi dan misi organisasi didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Dumai
2. Untuk mewujudkan visi dan misi organisasi ditetapkan tujuan organisasi. Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi selama lima tahun. Tujuan dijabarkan setiap tahunnya menjadi sasaran. Sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun.
3. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran ditempuh melalui : kebijakan, program, kegiatan dan Sub Kegiatan. Kebijakan adalah otoritasnya Kepala Inspektorat, sedangkan program, kegiatan dan Sub Kegiatan telah diatur dalam Permendagri Nomor 90 tahun 2019 dengan melakukan Pemetaan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 dokumen Renstra Inspektorat Kota Dumai sangat terkait dengan berbagai dokumen perencanaan di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota seperti : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007).

Pembangunan Daerah merupakan subsistem dari pembangunan nasional dan Renstra OPD merupakan subsistem dari Perencanaan Pembangunan Daerah, oleh karenanya penyusunan Renstra OPD harus sinergis dengan dokumen perencanaan.

Sehubungan dengan adanya Surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Nomor B/1803/LIT.05/10-15/02/2019 tanggal 15 Februari 2019 perihal Kerja Sama Survei Penilaian Integritas

2019 dan undang – undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diamanatkan Pasal 6 (huruf a, b dan d), Pasal 7 (huruf c dan e), merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan dan dianggarkan setiap tahunnya dalam APBD.

## **B. Landasan Hukum**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, keberadaan dan aktivitas Inspektorat Kota Dumai mengacu kepada landasan hukum yang berlaku yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50).
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang- undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D

19. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026
20. Peraturan Walikota Dumai Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kerja Inspektorat Daerah Kota Dumai.

### **C. Maksud Dan Tujuan**

Renstra Inspektorat Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.

Maksud disusunnya Renstra Inspektorat Kota Dumai adalah:

- a. Sebagai Pedoman bagi seluruh Aparat Pengawas Internal Pemerintah di lingkungan Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat serta kegiatan administrasilainnya.
- b. Sebagai arah dan sasaran yang akan dituju Inspektorat Kota Dumai dalam mewujudkan serta melaksanakan target kinerja dan sasaran dalam 5 (lima) tahun kedepan.
- c. Sebagai dasar penilaian kinerja baik berupa keberhasilan maupun kegagalan atas pencapaian target yang termuat dalam indikator kinerja Utama, Indikator Program dan Indikator Kegiatan .

Adapun tujuan penyusunan renstra ini adalah :

1. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi.
2. Tersedianya instrumen awal untuk dijadikan pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja organisasi.

3. Menjamin tersedianya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur.
4. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur.

#### **D. SISTEMATIKA PENULISAN**

Renstra Inspektorat Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **Bab. I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra OPD, landasan hukum penyusunan Renstra OPD, maksud dan tujuan penyusunan Renstra OPD dan sistematika penulisan dokumen Renstra OPD.

##### **Bab. II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi OPD, sumber daya yang dimiliki oleh OPD, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD.

##### **Bab. III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah; telaahan renstra Inspektorat Kementerian Dalam Negeri dan telaahan Renstra Inspektorat Provinsi Riau; serta penentuan isu-isu strategis pengawasan.

##### **Bab. IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah OPD, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah OPD.

**Bab. V STRATEGI DAN ARAHKEBIJAKAN**

Memuat penjelasan tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan OPD.

**Bab. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**

Memuat rencana program dan kegiatan OPD selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

**Bab. VII INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini memuat indikator kinerja Inspektorat Kota Dumai terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Kota Dumai.

**BAB VIII PENUTUP**

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra OPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh OPD.

BAB II

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### A. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

##### 1. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Dumai

Inspektorat Daerah Kota Dumai berkedudukan di Komplek Perkantoran Walikota Dumai, Jalan Tuanku Tambusai - Kota Dumai. Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai, Peraturan Walikota Dumai Nomor 07 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Dumai nomor 42 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Dumai terdiri dari:

- a. Inspektur Daerah;
- b. Sekretariat meliputi:
  1. Subbagian Perencanaan;
  2. Subbagian Analisis dan Evaluasi; dan
  3. Subbagian Umum dan Keuangan.
- c. Inspektur Pembantu I;
- d. Inspektur Pembantu II;
- e. Inspektur Pembantu III;
- f. Inspektur Pembantu IV;
- g. Inspektur Pembantu V; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;
  1. Pejabat fungsional Auditor;
  2. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kota Dumai dapat dilihat pada *Lampiran 1*.

## 2. Uraian Tugas

Inspektorat Daerah Kota Dumai dibentuk melalui Peraturan Walikota Dumai Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Inspektorat Daerah Kota Dumai dan perubahannya Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Walikota Dumai Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Inspektorat Daerah Kota Dumai mempunyai tugas membantu Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Inspektorat Daerah Kota Dumai menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Walikota;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Dumai Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kerja Inspektorat Daerah Kota Dumai.serta tata kerja Inspektorat Daerah Kota Dumai sebagai berikut:

## 2.1. Sekretariat

Sekretariat sebagaimana adalah unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Tugas : melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.

Fungsi :

- a. pengoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
- b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- e. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah sesuai dengan lingkup fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:

1. Subbagian Perencanaan;
2. Subbagian Analisis dan Evaluasi; dan
3. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan.

Sub Bagian-Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundangan, kerjasama pengawasan dan dokumentasi.

Subbagian Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.

Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penata usahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.

## **2.2. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV dan V**

Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV dan V mempunyai tugas melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan Pemerintahan Daerah pada perangkat daerah. Inspektorat pembantu dipimpin oleh seorang Inspektur pembantu yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.

Inspektorat Pembantu I, II, III, IV dan V dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, dalam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah;
- e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas Perangkat Daerah;
- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah lainnya;
- h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;

- i. pembinaan bersifat katalis terhadap penyelenggaraan pemerintahan sesuai rumpun urusan dengan melibatkan pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- j. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Inspektur Daerah;
- k. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah sesuai dengan lingkup fungsinya; dan
- l. penyusunan laporan hasil pengawasan.

Inspektorat Pembantu V dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, dalam menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkajian, Perumusan dan Penyusunan kebijakan teknis dibidang investigasi;
- b. Pelaksanaan koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan informasi dari media;
- c. Pelaksanaan kerjasama pengawasan dengan lembaga / instansi pengawasan dan aparat penegak hukum terkait bidang pencegahan dan investigasi;
- d. Pelaksanaan audit investigasi atas permintaan terhadap kasus-kasus penyimpangan yang beridikasi merugikan keuangan Negara/ daerah;
- e. Melakukan pemeriksaan khusus atau pemeriksaan Investigatif dengan memfokuskan dugaan korupsi, kolusidan Nepotisme KKN), penyalahgunaan wewenang. Hambatan dalam pelayanan publik, pelanggaran Disiplin Apartur Displin Negara;
- f. Melakukan Koordinasi dan Kerjasama dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan pengaduan atau pelaporan masyarakat;
- g. Melaksanakan koordinasi audit investigasi atas hasil audit Irban I, II, III dan IV yang dianggap perlu ditindaklanjuti;
- h. Pelaksanaan pemantauan dan Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Investigasi;
- i. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan.

### 2.3. Kelompok Jabatan Fungsional

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pasal 50 ayat (1) menyebutkan bahwa perangkat daerah yang didukung oleh kelompok jabatan fungsional, dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi struktur organisasi. Masalah satu upaya reformasi birokrasi daerah yang bertujuan untuk Meningkatkan *Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik*, dengan memperhatikan sumber daya, *cost efektif* agar tujuan tidak hanya terbatas pada output tapi juga *outcome* dan *Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik* serta mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kereditnya, maka di pandang perlu Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atau dengan kata lain kedepan APIP merupakan struktur Jabatan Fungsional dan tidak lagi berupa Jabatan Struktural.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Kabupaten/Kota adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah daerah yang terdiri dari Inspektorat Kabupaten/Kota dan unit intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Kemudian untuk tugas ini telah ditetapkan Jabatan Auditor yang bertugas, bertanggungjawab dan mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan Negara sesuai Undang-Undang yang berlaku. Seorang Auditor yang bertugas melaksanakan seluruh proses kegiatan audit, evaluasi, reuiu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain, seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi, terhadap penyelenggara tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai (*assurance*) bahwa kegiatan pemerintahan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan tatakelola / pemerintahan yang baik (*Tata Kelola Pemerintahan yang baik*).

Kemudian melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, Pasal(1) menyatakan bahwa Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disebut Pengawas Pemerintahan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruanglingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan.

Melalui Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala BKN Nomor 22 dan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, Pasal 31 ayat (1) "Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Pengawas Pemerintahan di lingkungan instansi pusat dan daerah ditetapkan mulai tanggal 1 Oktober 2010 sampai dengan 30 September 2011" kemudian melalui Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.284-2920/01 tanggal 30 September 2011 masapenyesuaian/ inpassing diperpanjang mulai tanggal 1 Oktober 2011 sampai dengan 30 September 2012.

## B. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

### 1. KEPEGAWAIAN

Susunan/Komposisi Pegawai yang di miliki Inspektorat Kota Dumai berdasarkan pangkat/golongan dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel II.1, dan tabel II.2 berikut ini:

**Tabel II.1. : Komposisi Pegawai Inspektorat Kota Dumai Berdasarkan Pangkat /Golongan**

No.	Golongan	Jumlah	%	Keterangan
1.	Golongan IV	24 orang	47	
2.	Golongan III	23 orang	45	
3.	Golongan II	4 orang	8	
Jumlah		51 orang	100	

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel II.1 di atas, komposisi Pegawai Inspektorat Kota Dumai terdiri dari Pegawai Golongan IV sebanyak 19 orang (40%), Golongan III sebanyak 25 orang (52%) dan Golongan II sebanyak 4 orang (8%).

**Tabel II.2. : Komposisi Pegawai Inspektorat Kota Dumai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%	Keterangan
1.	Doktoral/S3	1 orang	2	
2.	Pasca Sarjana /S.2	13 orang	27	
3.	Sarjana/S.1	26 orang	53	
4.	Sarjana Muda/Diploma III	5 orang	10	
5.	SLTA/ sederajat	4 orang	8	
Jumlah		49 orang	100	

Data yang terdapat pada tabel II.2 di atas, menunjukkan bahwa tingkat pendidikan Pegawai Inspektorat Daerah Kota Dumai sangat variatif dan didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan Doktor I/S3 sebanyak 1 orang (2%), Pasca Sarjana/S.2 sebanyak 13 orang (28%), Sarjana /S.1 25 Orang (52%) Sarjana Muda/Diploma III sebanyak 5 orang (10%), dan SLTA/ sederajat sebanyak 4 orang (8%).

## **B. SARANA DAN PRASARANA KERJA**


Perlengkapan kantor berupa sarana dan prasarana yang memadai secara kualitas maupun kuantitas, diperlukan sebagai unsur pendukung bagi kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Dumai. Sarana dan prasarana tersebut meliputi bangunan gedung kantor, mebeleur, alat komunikasi, alat transportasi, komputer dan lain-lain.

Secara umum saat ini Inspektorat Daerah Kota Dumai telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang belum memadai. Data peralatan dan perlengkapan kantor yang dimiliki Inspektorat Daerah Kota Dumai antara lain dapat dilihat dalam Buku Inventaris.

### C. KINERJA PELAYANAN

Inspektorat Kota Dumai merupakan lembaga teknis daerah yang menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan tersebut, Inspektorat Kota Dumai melaksanakan dua kegiatan utama yaitu Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala dan Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan, disamping kegiatan penunjang lainnya.


Adapun perbandingan jumlah temuan, rekomendasi, jumlah temuan yang selesai ditindaklanjuti, dalam proses dan belum ditindaklanjuti oleh Objek Pemeriksaan pada periode Renstra 2015-2021 dapat digambarkan melalui Gambar 1 berikut:



**Gambar 1. Grafik Perbandingan jumlah temuan, rekomendasi, jumlah temuan yang selesai ditindaklanjuti, dalam proses dan belum ditindaklanjuti oleh Objek Pemeriksaan**


Selama rentang tahun 2015 – 2021 terjadi kecenderungan penurunan jumlah temuan dan diasumsikan terjadi peningkatan pemahaman objek pemeriksaan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, bahwa Inspektorat Kota Dumai dikatakan sudah mampu sebagai pembinaan untuk SKPD dan temuan belum selesai masih dibawah 35 hal

tersebut tentu saja kontradiktif dengan tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.



**Gambar 2. Grafik Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan**

Dari Gambar 2 diatas, dapat digambarkan bahwa rata-rata tiap tahunnya Inspektorat Kota Dumai mampu mencapai kinerja penyelesaian atas tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional (APWASNAL) pada tahun 2015- 2021 mencapai 92%.



**Gambar 3. Grafik Kasus Keuangan yang merugikan Daerah (01)**

Dari tahun 2015 sampai dengan 2021 terjadi kecenderungan penurunan terhadap nilai temuan kasus keuangan yang merugikan Daerah. Sedangkan pada tahun 2021 terjadi peningkatan sejumlah Rp.1.287.030.971,63 (Satu miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah koma enam puluh tiga sen) dari tahun 2014 yang sejumlah Rp.205.749.758,81 (dua ratus lima juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah koma delapan puluh satu sen) sehingga dapat disimpulkan adanya kelemahan Perangkat Daerah (PD) dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Kinerja pelayanan Inspektorat Kota Dumai berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kota Dumai dari tahun 2015 sampai dengan 2021 maka dapat dilihat pada tabel 2.1 dan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kota Dumai pada tabel 2.2.

#### **D. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Secara umum kinerja Inspektorat Kota Dumai sudah berjalan cukup baik namun pengembangan kinerja menuju kearah yang lebih baik perlu untuk dilakukan, guna mewujudkan *Tata Kelola Pemerintahan yang baik* dimana Inspektorat sebagai institusi yang menjalankan fungsi *controlling* diharapkan menjadi katalisator perwujudan *Tata Kelola Pemerintahan yang baik*.

Secara internal Inspektorat harus berbenah diri baik secara *structural fungsional organisatoris* maupun secara kultural. Pengembangan SDM Aparat Pengawasan harus diproyeksikan dalam pengetahuan umum (*general knowledge*), teknis spesifik (*technical knowledge*), pengorganisasian tugas/pekerjaan (*Job Organizing*), wawasan administrasi (*administrative concept*), serta kemauan untuk selalu melakukan pengenalan diri (*self knowledge*), dengan begitu diharapkan akan

memperoleh SDM Aparat Pengawasan yang memiliki kualitas dan profesional. Berkaitan dengan teknis spesifik (*technical knowledge*), maka tenaga Fungsional Auditor memiliki posisi strategis dalam pelaksanaan fungsi audit, untuk itu Pengembangan Tenaga Fungsional Auditor baik dari segi kualitas maupun kuantitas perlu diprioritaskan sehingga pada waktunya nanti pengorganisasian tugas/pekerjaan (*Job Organizing*) menjadi lebih jelas dan terarah.

Selain itu, Perubahan *mindset* atau paradigma yang berkembang saat ini Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) bukan lagi sebagai *Watch dog* atau terkesan hanya mencari kesalahan, tetapi ke depan APIP harus mampu berperan sebagai *Early Warning System*, *Quality Assurance*, *Solution Maker*, *Consultative Management* dengan fokus pada terselenggaranya manajemen risiko dan sistem pengendalian intern yang handal oleh manajemen. APIP harus mampu mendorong kinerja pemerintahan yang *excellent*, cegah KKN (*preventif*), sehingga perlu sinergitas antar APIP di dalam melaksanakan peran dan fungsinya.

BAB III

## BAB III

### PEERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam menentukan proses pengawasan untuk mengawal pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaannya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pengawasan dalam menganalisa resiko serta secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam pengawasan karena dampaknya signifikan bagi OPD dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Inspektorat sebagai salah satu pilar manajemen pemerintahan yang bertanggungjawab melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan, wajib melakukan antisipasi dan menyiapkan strategi untuk mengantisipasi tuntutan perubahan lingkungan strategis tersebut dalam rangka mengambil peran dan memberikan kontribusi yang maksimal bagi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*),

Secara ringkas dari permasalahan pokok diatas dilihat masalah pokok, masalah maupun akar masalah, dapat di lihat dari tabel di bawah ini:

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rendahnya pemahaman pengelolaan dan pertanggungjawaban Kegiatan	Masih tinggi/banyaknya temuan pemeriksaan	Pelaporan pertanggungjawaban belum sesuai standar SAP maupun Per UU
2.	Pemberian sanksi/punishment yang tidak menyelesaikan temuan Pemeriksaan	Rendahnya Kesadaran Obrik dalam menyelesaikan TLHP terutama kerugian Negara/Daerah	Ketidak pahaman proses/prosedur menindaklanjuti LHP
3.	Banyaknya permintaan pemeriksaan	Waktu Pemeriksaan tidak mencukupi	Terbatasnya SDM Aparatur Pengawasan.
4.	Keterbatasan Anggaran untuk Mengikuti Bimtek	Persentase Anggran Inspektorat dari APBD sangat kecil	Banyaknya kegiatan yang harus dilakukan.

#### B. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Visi Pemerintah Kota Dumai Tahun 2021-2026 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 yaitu “ *Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu.* Secara filosofi, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

#### STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA DUMAI TAHUN 2021-2026

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara

pada tercapainya visi pembangunan. Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* pembangunan daerah. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategis tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka strategi pembangunan daerah pada tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Misi : Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri
  - Meningkatkan Perekonomian kota melalui optimalisasi peran seluruh stake holder
  - Meningkatkan Produktivitas masyarakat
  - Meningkatkan Daya saing daerah dan Iklim berusaha
  - Meningkatkan perlindungan sosial
  - Meningkatkan Peluang Kerja Bagi Masyarakat
  - Koordinasi dan sinergitas lintas sektor untuk ketersediaan pangan daerah

2. Misi : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjiwa Melayu
  - Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang merata dan berkualitas
  - Peningkatan pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang merata dan berkualitas
  - Meningkatkan daya Beli Masyarakat
3. Misi : Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas
  - meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas antar wilayah
  - Meningkatkan sistem pengendalian banjir Kota Dumai
  - meningkatkan kuantitas dan kualitas kawasan perumahan dan permukiman
  - Meningkatkan kualitas sanitasi perumahan dan permukiman
  - Peningkatan kerjasama daerah dalam pembangunan infrastruktur
  - Meningkatkan kinerja sistem penyediaan air bersih kota Dumai
  - Mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan
  - meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari
  - Mengoptimalkan upaya penanganan saat kejadian bencana
  - Mengoptimalkan penanganan pasca kejadian bencana
4. Misi : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan daerah yang baik
  - Meningkatkan Profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah
  - Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
  - Melaksanakan pemerintahan yang efektif dan efisien berbasis IT

#### **PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021 - 2026**

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan

yang ditetapkan. Oleh sebab itu RPJMD harus dapat diterjemahkan kedalam perencanaan operasional.

Dalam RPJMD, keselarasan antara visi, misi daerah, tujuan serta sasaran di elaborasi dalam program atau agenda strategis kepala daerah yang akan menjadi prioritas atau target selama lima tahun yang secara langsung didedikasikan untuk mencapai sasaran daerah. Dalam implementasinya program pembangunan daerah dilaksanakan dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah.

Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama periode 2021-2026 adalah untuk menjawab isu strategis yang terdiri atas:

1. Meningkatkan perekonomian daerah melalui penguatan usaha mikro, kecil menengah (UMKM/IKM) dan peningkatan kualitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja serta kemudahan investasi.
2. Optimalisasi sektor pertanian daerah untuk ketahanan pangan daerah
3. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata.
4. Meningkatkan kehidupan sosial, keagamaan dan penerapan budaya melayu
5. Meningkatkan Kualitas, kuantitas dan pemerataan infrastruktur kota dalam rangka pemenuhan akses kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan penunjang lain di berbagai bidang.
6. Meningkatkan kualitas pengelolaan ruang, lingkungan hidup daerah dan upaya penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan termasuk kebakaran perkotaan; banjir dan rob; serta potensi penurunan muka tanah
7. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selain dalam rangka menjawab isu strategis daerah, program pembangunan daerah juga dilaksanakan dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) yang menjadi kewenangan Kota Dumai. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Adapun urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas :

1. Urusan pemerintahan bidang pendidikan
2. Urusan pemerintahan bidang kesehatan

3. Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
4. Urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman
5. Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
6. Urusan pemerintahan bidang sosial

Inspektorat Daerah Kota Dumai menyadari bahwa keberadaannya diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang berharga bagi Pemerintah Kota Dumai khususnya dan masyarakat pada umumnya. Melalui pengawasan yang dilakukannya, Inspektorat Daerah Kota Dumai berusaha memotivasi auditan untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Dumai sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta berusaha memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kota Dumai dan masyarakat.

Inspektorat Daerah Kota Dumai berperan menciptakan manajemen pemerintahan yang baik sehingga Pemerintah Kota Dumai dapat memberikan pelayanan prima yang maksimal kepada masyarakat umum secara efektif, efisien, serta responsif.

Dalam usaha mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik, Inspektorat Daerah Kota Dumai sadar bahwa peran dan kewenangannya di bidang pengawasan memerlukan dukungan aparat yang handal, trampil, beriman dan taqwa. Untuk itu, dengan perkembangan otonomi daerah, aparat pengawasan dituntut agar lebih profesional dalam menjalankan tugasnya. Inspektorat Daerah Kota Dumai berusaha mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan cara melakukan pendidikan/pelatihan, seminar serta *workshop* di bidang pengawasan.

### **C. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN RENSTRA INSPEKTORAT PROVINSI RIAU**

Dari aspek pemerintahan umum, sejalan dengan implementasi kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi, peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi sangat penting dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan umum, khususnya terkait dengan penyelenggaraan dekonsentrasi dan kerjasama antar daerah, wilayah administrasi dan perbatasan, serta penataan administrasi kependudukan. Pencapaian program dan kegiatan dari aspek ini, telah

menunjukkan hasil yang cukup positif. Terkait penyelenggaraan dekonsentrasi dan kerjasama antar daerah, dalam rangka pembinaan keserasian hubungan dan kerjasama antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota maupun antar Pemerintah Daerah, telah dilakukan langkah-langkah optimalisasi dan penguatan pola hubungan koordinasi antar strata pemerintahan. Upaya ini telah menghasilkan beberapa capaian, antara lain telah terbangunnya kerjasama pengembangan dan peningkatan pendayagunaan potensi perekonomian daerah, pengembangan kerjasama regional baik bidang maupun bidang lainnya, serta pengembangan daerah perbatasan.

Dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah guna mewujudkan pemerintahan yang terpercaya (andal), maka penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk penguatan pengawasan dan akuntabilitas.

Ada 6 (enam) hal untuk penguatan, pengawasan dan akuntabilitas yaitu :

- a. Upaya mempertahankan dan meningkatkan kualitas opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau;
- b. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- c. Masih lemahnya SPIP di SKPD Pemerintah Provinsi Riau;
- d. Tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang *good governance*;
- e. Dampak penerapan Undang-Undang Desa;
- f. Pergeseran paradigma pengawasan APIP.

Dari hal tersebut diatas ada 4 hal persamaan dengan Inspektorat Daerah Kota Dumai yaitu :

1. Upaya meningkatkan kualitas opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai dari WDP menjadi WTP untuk tahun yang akan datang;
2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Dumai sejak tahun 2015;
3. Masih lemahnya SPIP di SKPD Pemerintah Kota Dumai, kegiatan SPIP Inspektorat Daerah Kota Dumai akan di laksanakan pada Tahun Anggaran 2017;

4. Tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

#### **D. TELAAHAN RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI**

Berdasarkan indentifikasi terhadap Renstra periode sebelumnya, beberapa faktor penghambat dalam rangka pengembangan kinerja Inspektorat Daerah Kota Dumai adalah:

1. Terbatasnya anggaran untuk menunjang kelancaran tugas bidang pengawasan baik kegiatan-kegiatan operasional pengawasan maupun kegiatan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia aparatur pengawasan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD maupun pendidikan teknis substantif lainnya.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung operasional pengawasan.
3. Masih rendahnya persentase penyelesaian tindak lanjut hasil temuan aparat pengawasan.
4. Terbatasnya sumber daya manusia aparatur pengawas yang berkualifikasi Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD).

Berdasarkan permasalahan diatas,beberapa hal yang dapat dilakukan guna pengembangan kinerja Inspektorat Daerah Kota Dumai kedepan antara lain:

1. Mengusulkan anggaran untuk peningkatan pembinaan dan pengawasan yang dialokasikan untuk pelaksanaan pengawasan dan peningkatan sumber daya manusia aparatur pengawas.
2. Mengoptimalkan anggaran yang ada untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sesuai skala prioritas.
3. Rekomendasi yang disampaikan oleh Auditor kepada Auditan ditujukan untuk menghilangkan penyebab terjadinya kondisi/temuan sehingga rekomendasi yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak auditan secara tepat waktu. Sedangkan untuk temuan yang belum

ditindaklanjuti, penyelesaiannya diteruskan pada Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tututan Ganti Rugi (MP TP-TGR).

4. Mengirimkan aparat pengawas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Auditor maupun pendidikan dan pelatihan substantif lainnya baik yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan maupun yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Dumai.

## **E. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Kota madya Dumai dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai. Kota Dumai dengan luas 1.727,38 Km<sup>2</sup> terdiri dari 7 (tujuh) Kecamatan, yaitu Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Bukit Kapur, Kecamatan Sungai Sembilan, Kecamatan Medang Kampai, Kecamatan Dumai Selatan dan Kecamatan Dumai Kota.

Oleh karena luasnya cakupan Objek Pemeriksaan yang meliputi 7 (tujuh)kecamatan diatas, ketersediaan sarana mobilitas sangat berpengaruh terhadap rentang waktu pengawasan. Pada saat ini Inspektorat hanya memiliki 9 (sembilan) kendaraan dinas roda empat dan 4 (empat) kendaraan dinas roda dua .

## **F. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

### **1. *Isu Pengawasan yang Profesional***

Isu pengawasan yang profesional sangat berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana penunjangkegiatanpengawasan, ketersediaan SDM dan ketepatan waktu pengawasan (pemeriksaan) terhadap obyek pemeriksaan (obrik).

Ketersediaan SDM menjadi factor utama dalam pencapaian pengawasan yang profesional, untuk mencapai hal tersebut Inspektorat dituntut untuk menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas agar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dapat mencapai hasil yang

optimal dan bermanfaat. Usaha-usaha yang telah dilakukan adalah mengikut sertakan aparatur Inspektorat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural seperti Diklat Pim Tingkat IV, III, II dan Diklat Fungsional seperti Diklat Jabatan Fungsional P2UPD dan Auditor Tingkat Terampil, Ahli, Ketua Tim serta Diklat-diklat Lainnya seperti Diklat Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Diklat Jaringan Dokumentasi dan Informasi, Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan lain sebagainya.

## **2. Isu Peningkatan Akuntabilitas Kinerja**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pasal 26 ayat (4) disebutkan : “Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap :

- a. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota;
- b. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa; dan
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Kemudian dalam pasal 28 ayat (1) disebutkan : “Aparat Pengawas Intern pemerintah melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui :

- a. pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah;
- b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
- c. pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja;
- d. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa.

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat adalah mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang baik (*good governance*) dan Pemerintahan yang Bersih (*clean government*) dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Dumai Tahun 2021 -2026.

Untuk mencapai hal tersebut Inspektorat berupaya meningkatkan kinerjanya berdasarkan rencana kinerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur dan berkelanjutan sebagai realisasi dari Isu Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kota Dumai, upaya tersebut berupa :

a. Perencanaan Kinerja

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) merupakan acuan Inspektorat dalam melakukan pengawasan secara sistematis, didalam PKPT tersebut dijelaskan lingkup pengawasan terhadap unit/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Dumai, dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali dan dikoordinasikan dengan Aparat Pengawasan Fungsional lainnya seperti Inspektorat Propinsi Riau, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, BPKP dan BPK-RI.

b. Sasaran Kinerja

Sasaran kinerja Inspektorat Daerah Kota Dumai berdasarkan PKPT meliputi seluruh SKPD/Unit kerja yang ada dilingkup Pemerintah Kota Dumai serta kasus-kasus pengaduan yang melikupinya.

**3. *Isu Penyelenggaraan Pemerintahan yang Optimal dan Bermanfaat***

Isu Penyelenggaraan Pemerintahan yang Optimal dan Bermanfaat berkaitan erat dengan tercapainya Isu Pengawasan yang Profesional dan Isu Peningkatan Akuntabilitas Kinerja. Isu ini juga berkaitan dengan penggunaan anggaran Inspektorat dalam rangka pelaksanaan pengawasan reguler (berdasarkan PKPT) atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dari Obyek Pemeriksaan (Obrik) dilingkup Pemerintah Kota Dumai, juga pelaksanaan pengawasan/pemeriksaan kasus/khusus.

Produk yang dihasilkan dari pemeriksaan tersebut berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berisikan gambaran pelaksanaan tupoksi obrik dilihat dari aspek pengelolaan keuangan, aspek sumber daya manusia serta aspek sarana dan prasarana yang kemudian dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada umumnya gambaran dari pelaksanaan tupoksi tersebut sudah berjalan dengan baik namun tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Inspektorat sebagai pengawas internal di daerah dapat melakukan penilaian terhadap pencapaian penyelenggaraan pemerintahan yang optimal dan bermanfaat berdasarkan hasil pengawasan/pemeriksaan sekaligus menjadi tolok ukur Inspektorat dalam pencapaian kerjanya.

BAB IV

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

Tujuan dan sasaran merupakan salah satu penjabaran dari visi dan misi daerah yang dirumuskan secara *implementatif*, dan menjadi acuan dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan. Tujuan dan sasaran juga menjadi prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Dumai secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas Inspektorat Daerah Kota Dumai. Perumusan tujuan dan sasaran, selain menerjemahkan visi dan misi serta menjawab permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis, dilakukan untuk menyerasikan ketercapaian indikator kinerja pembangunan daerah dengan indikator kinerja Inspektorat Daerah Kota Dumai.

##### **A. Tujuan**

Tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang semakin mampu untuk memberikan pelayanan publik terhadap berbagai lapisan masyarakat semakin mengemuka dalam era reformasi yang sudah berlangsung beberapa dasawarsa ini. Karena sangat penting untuk memperkuat sector pemerintahan yang dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan zaman yang terjadi. Untuk menjawab tantangan zaman ini mutlak dibutuhkan keberadaan pemerintahan yang semakin bersih, transparan dan akuntabel serta berkinerja baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitik beratkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan ketatalaksanaan. Pemerintahan daerah yang ditopang oleh aparatur yang memiliki kinerja baik, bertanggungjawab, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta menjunjung etika dan bebas KKN, dalam wadah kelembagaan dengan ukuran yang sesuai dengan kapasitasnya, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih dan profesional. Maka tujuan utama yang ingin dicapai oleh Inspektorat Daerah Kota Dumai Periode 2021 – 2026 diadopsi (sama dengan) dari penjabaran misi 4 RPJMD yaitu **"Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan daerah yang baik."**

## **B. Sasaran**

Sasaran menggambarkan kegiatan atau upaya perbaikan atau penyempurnaan yang berkelanjutan yang harus dilaksanakan dengan berhasil. Sasaran yang baik melalui rumusan berorientasi pada kegiatan (*action oriented*) yang mudah dipahami dan dilaksanakan. Sasaran ingin di capai dalam jangka waktu pendek biasanya satu tahun yang merupakan penjabaran dari tujuan (*goal*) yang telah ditetapkan.

Sebagai tindak lanjut terhadap berbagai rumusan tujuan di atas, maka sasaran Inspektorat Daerah Kota Dumai 5 (lima) tahun kedepan adalah **" Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan daerah yang baik "**dengan indicator sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun						
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Meningkatkan Pelayanan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan	Level Maturitas SPIP	2	2	3	3	3	4	4
			Level Kapabilitas AP/PP	2	3	3	3	3	4	4
			Nilai Sakip OPD	B	BB	A	A	A	A	A
			Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK - RI	75	80	90	95	95	95	95
			Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan AP/PP	75	80	90	95	95	95	95
			Persentase Wilayah Bebas Korupsi (WBEK), dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	80	90	90	100	100	100	100

BAB V

BAB V

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Setelah perumusan Tujuan dan Sasaran untuk mendukung perwujudan Visi dan Misi Daerah, Inspektorat Daerah Kota Dumai perlu merumuskan Strategi dan Arah Kebijakan yang menjadi bagian dari tersusunnya Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Dumai pada periode 2021 – 2026. Strategi sebagaimana “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Jadi dapat dikatakan bahwa strategi adalah cara atau langkah-langkah yang di dalamnya terdapat program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Adapun kebijakan merupakan arah atau tindakan yang diambil oleh Inspektorat Daerah Kota Dumai untuk mencapai tujuan yang tertuang dalam RPJMD. Perumusan strategi dijabarkan secara umum terhadap capaian pembangunan yang bersifat makro, sedangkan dalam upaya mencapai tujuan yang bersifat lebih mikro dilakukan melalui strategi yang lebih detail terhadap capaian pada masing-masing misi yang telah ditetapkan yang terintegrasi dengan arah kebijakan.

#### **5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi adalah caraduan upaya yang ditempuh untuk menangani suatu persoalan. Strategi pencapaian visi dan misi didasarkan atas

penelaahan terhadap berbagai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai berdasarkan visi dan misi daerah.

Kondisi Objektif yang dihadapi dalam kerangka penyiapan strategi dalam pencapaian visi kiranya dapat digambarkan dengan mengidentifikasi factor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Dumai, baik dari lingkungan internal maupun eksternal.

Dalam menganalisis lingkungan strategis, Inspektorat Daerah Kota Dumai menggunakan metode analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) dengan mengidentifikasi indikator atau ukuran untuk pencapaian tujuan dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan potensi berupa kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*).

**Gambar 1.**  
**Matrik SWOT**

Faktor Eksternal	<p>Peluang :</p> <p>Adanya peraturan yang menegaskan peran, tugas dan fungsi Inspektorat Kota Dumai secara jelas.</p>	<p>Tantangan:</p> <p>1. Optimalisasi pengawasan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan guna peningkatan kinerja</p>
Faktor Internal		
<p>Kekuatan :</p> <p>Itikad yang kuat guna mewujudkan Pemerintahan yang baik</p>	<p>Alternatif Strategi :</p> <p>Penataan dan Penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pengawasan</p>	<p>Alternatif Strategi :</p> <p>Peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah</p>
<p>Kelemahan:</p> <p>Aparatur pengawasan belum optimal dalam memenuhi standar audit</p>	<p>Alternatif Strategi :</p> <p>Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan</p>	<p>Meningkatkan kinerja pemerintah daerah dengan didukung aparatur pengawasan yang andal.</p>

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi	: <i>Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu.</i>		
MISI IV	: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan daerah yang baik		
<b>Tujuan</b>			
Meningkatkan Pelayanan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatkan Pengawasan	Sasaran	Arah Kebijakan
	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan		Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
		Meningkatkan kinerja pemerintah daerah dengan didukung profesionalitas aparatur yang berkarakter melayani	

# BAB VI

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan maka ditetapkan Program Inspektorat Daerah Kota Dumai yang mengarah kepada adanya peningkatan pengawasan yang konsisten dan terus menerus dan berkesinambungan didasari atas sistem dan prosedur yang baku, didukung oleh SDM yang berintegritas dan profesional sehingga peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Dumai dapat di wujudkan.

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksud sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya Program dan kegiatan serta Sub Kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan - permasalahan yang dihadapi.

Rencana Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Dumai Periode 2021 – 2026 sebagai berikut :

#### **A. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota**

##### **1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah**

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA - SKPD
- d. Koordinasi dan penyusunan DPA – SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA - SKPD

f. Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisaasi kinerja SKPD

g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

**2. Administrasi keuangan perangkat daerah**

a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

b. Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD

c. Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran

**3. Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**

a. Penata usahaan barang milik daerah pada SKPD

**4. Administrasi kepegawaian perangkat daerah**

a. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya

**5. Administrasi umum perangkat daerah**

a. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

c. Penyediaan bahan logistik kantor

d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

e. Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang - undangan

f. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

**6. Pengadaan barang milik penunjang urusan pemerintah daerah**

a. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan

b. Pengadaan mebel

c. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya

d. Pengadaan aset tetap lainnya

e. pengadaan aset tak berwujud

f. Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya

**7. Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan daerah**

a. Penyediaan jasa surat menyurat

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

d. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

**8. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**

a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

c. Pemeliharaan aset tetap lainnya

d. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

**B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**

**1. Penyelenggaran Pengawasan Internal**

a. Pengawasan kinerja Pemerintah Daerah

b. Reviu laporan kinerja

c. Reviu laporan keuangan

d. Kerja sama pengawasan internal

e. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemerisaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP

Berdasarkan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Nomor B/1803 /LIT.05/10-15/02/2019 tanggal 15 Februari 2019

perihal Kerjasama Survei Penilaian Integritas 2019, dan diamanatkan dalam Undang – undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat pada pasal 6 (huruf a, b dan d), Pasal 7 (huruf c dan e) dan pasal 8 (1). Kegiatan Survei Penilaian Integritas merupakan pendukung Indikator Kinerja Utama Inspektorat yang kedua yaitu **Persentase Rekomendasi yang selesai di tindaklanjuti.**

## **2. Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu**

- a. Penanganan penyelesaian Kerugian negara / Daerah
- b. Pengawasan dengan tujuan tertentu

## **C. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**

### **1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengawasan dan fasilitasi pengawasan**

- a. Perumusan kebijak teknis di bidang pengawasan
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang fasilitasi pengawasan

### **2. Pendampingan dan Asistensi**

- a. Pendampingan, Asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi Birokrasi
- b. Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi
- c. Pendampingan, Asistensi, verifikasi penegakkan integritas

# BAB VII

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk member gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja juga merupakan tolok ukur untuk melihat capaian pembangunan yang dilaksanakan selama lima tahun sesuai dengan masa bhakti kepala daerah dan wakil kepala daerah bersama - sama dengan segenap pemangku kepentingan pembangunan di daerah. Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kota Dumai yang diambil dari indikator kinerja RPJMD, yaitu:

Tabel | VII.1

Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kota Dumai yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun						
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Meningkatkan Pelayanan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan	Level/Maturitas SPIP	2	2	3	3	3	4	4
			Level/Kapabilitas APIP	2	3	3	3	3	4	4
			Nilai Sakip OPD	B	BB	A	A	A	A	A
			Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK - RI	75	80	90	95	95	95	95
			Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan APIP	75	80	90	95	95	95	95
			Persentase Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	80	90	90	100	100	100	100

BAB VIII

## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai tahun 2021 -2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 - 2026, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Dumai.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian dan kompetensi sumber daya aparatur pengawasan yang di miliki Inspektorat, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Inspektorat maupun di lingkup pemerintahan daerah.

Renstra merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Harapan Kami, semoga Renstra ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta mendukung terwujudnya visi dan misi Kota Dumai.

# LAMPIRAN

**VISI**  
 TERWUJUDNYA DUMAI SEBAGAI KOTA PELABUHAN DAN INDUSTRI YANG LINGGIL DAN BERTUMPU PADA BUDAYA MELAYU


**REVISI**  
 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang baik

**TUJUAN**  
 Terlaksananya Reformasi Birokrasi  
 Indeks Reformasi Birokrasi

**SABARAN**  
 Meningkatkan pelayanan publik dan akuntabilitas Pemerintah Daerah  
 1. Indeks Kepuasan Masyarakat  
 2. Ombudsman BPK-RI Terhadap Laporan  
 3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

**TUJUAN OPD**  
 Meningkatkan Pelayanan Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah  
 1. Level Mutu/Indeks SPJP  
 2. Level Kapabilitas APJP

**SABARAN OPD**  
 Meningkatkan Pembinaan dan Penguasaan  
 1. Level Mutu/Indeks SPJP  
 2. Level Kapabilitas APJP  
 3. Nilai SAKIP OPD  
 4. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Temuan BPK - RI  
 5. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Temuan APJP  
 6. Persentase Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayu (WBEM)



INSPEKTORAT DAERAH KOTA CIMAJI

WIFI: "TERWUJUDNYA CIMAJI SEBAGAI KOTA PELABUHAN DAN INDUSTRI YANG UNGGUL DAN BERTUMBUH PADA BUDAYA MELAYU"

REKAM: "MEMERIKSA DAN MELAKUKAKAN KONTROL TERHADAP KUALITAS DAN KEMAMPUAN DALAM LANGKAH"





Tabel T.C.24.  
 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Melaysihan Inspektorat Daerah  
 Kota Dumai

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -				Rasio antara realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan			
	2016 (2)	2017 (3)	2018 (4)	2019 (5)	2020 (6)	2016 (7)	2017 (8)	2018 (9)	2019 (10)	2020 (11)	2016 (12)	2017 (13)	2018 (14)	2019 (15)	2020 (16)	Anggaran (17)	Realisasi (18)
Belanja Inspektorat	Rp 8.428.072,100	Rp 8.747.897,514	Rp 10.519.294,018	Rp 15.668.134,841	Rp 15.635.148,699	Rp 7.929.311,947	Rp 7.924.317,107	Rp 9.706.476,471	Rp 13.451.448,125	Rp 10.397.558,370	94,08%	90,59%	92,27%	85,85%	92,08%	Rp 11.799.709,434	Rp 10.681.822,403

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI**

No	Indikator Kinerja Sesuai tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke						Realisasi Capaian Ke						Rasio Capaian Pada Tahun Ke					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1.	Persentase OPD dengan Nilai rata – rata SAKIP OPD minimal BB			80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	5%						
2.	Persentase Rekomendasi yang selesai di TindakLanjuti Pemeriksaan Inspektorat Daerah (APIP)			70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	5%						
3.	Persentase Rekomendasi yang selesai di TindakLanjuti Pemeriksaan BPK – RI Perwakilan Propinsi Riau			75%	75%	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	5%	5%	5%	5%	5%		
4.	Tingkat Maturitas SPIP			3	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	5%	5%	5%	5%	5%		
5.	Peningkatan Kpabilitas APIP			3	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	5%	5%	5%	5%	5%		



Tipe	Indikator Kinerja	Sasaran	Tujuan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output dan Kegiatan) (Indikator)	2022			2023			2024			2025			2026			Uraian DTD Perangko & Jawab	Lokasi	
						Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp										
6.01.01.2.01.01	6.01.01.2.01.01	6.01.01.2.01.01	6.01.01.2.01.01	6.01.01.2.01.01	6.01.01.2.01.01	1 unit	400.000.000,00	1 unit	1.750.000.000,00	1 unit	200.000.000,00	3 unit	700.000.000,00	3 unit	700.000.000,00	1 unit	700.000.000,00						
6.01.01.2.01.02	6.01.01.2.01.02	6.01.01.2.01.02	6.01.01.2.01.02	6.01.01.2.01.02	6.01.01.2.01.02	4 Laporan	654.400.000,00	4 Laporan	820.000.000,00	4 Laporan	775.000.000,00												
6.01.01.2.01.03	6.01.01.2.01.03	6.01.01.2.01.03	6.01.01.2.01.03	6.01.01.2.01.03	6.01.01.2.01.03	12 bulan	800.000.000,00	12 bulan	32.000.000,00	12 bulan	30.000.000,00	12 bulan	18.000.000,00	12 bulan	18.000.000,00	12 bulan	18.000.000,00						
6.01.01.2.01.04	6.01.01.2.01.04	6.01.01.2.01.04	6.01.01.2.01.04	6.01.01.2.01.04	6.01.01.2.01.04	12 bulan	40.000.000,00	12 bulan	40.000.000,00	12 bulan	30.000.000,00												
6.01.01.2.01.05	6.01.01.2.01.05	6.01.01.2.01.05	6.01.01.2.01.05	6.01.01.2.01.05	6.01.01.2.01.05	2 kali	20.000.000,00	2 kali	100.000.000,00														
6.01.01.2.01.06	6.01.01.2.01.06	6.01.01.2.01.06	6.01.01.2.01.06	6.01.01.2.01.06	6.01.01.2.01.06	228 org/bn	588.400.000,00	228 org/bn	627.000.000,00														
6.01.01.2.01.07	6.01.01.2.01.07	6.01.01.2.01.07	6.01.01.2.01.07	6.01.01.2.01.07	6.01.01.2.01.07	6 Laporan	3.480.000.000,00	6 Laporan	1.000.000.000,00	6 Laporan	1.140.000.000,00	6 Laporan	1.300.992.108,17	6 Laporan	1.300.992.108,17	6 Laporan	1.300.992.108,17						
6.01.01.2.01.08	6.01.01.2.01.08	6.01.01.2.01.08	6.01.01.2.01.08	6.01.01.2.01.08	6.01.01.2.01.08	14 unit	300.000.000,00	7 unit	300.000.000,00	7 unit	500.000.000,00												
6.01.01.2.01.09	6.01.01.2.01.09	6.01.01.2.01.09	6.01.01.2.01.09	6.01.01.2.01.09	6.01.01.2.01.09	4 unit	100.000.000,00																
6.01.01.2.01.10	6.01.01.2.01.10	6.01.01.2.01.10	6.01.01.2.01.10	6.01.01.2.01.10	6.01.01.2.01.10	12 bulan	40.000.000,00	12 bulan	90.000.000,00	12 bulan	90.000.000,00	12 bulan	90.992.158,17	12 bulan	90.992.158,17	12 bulan	90.992.158,17						
6.01.01.2.01.11	6.01.01.2.01.11	6.01.01.2.01.11	6.01.01.2.01.11	6.01.01.2.01.11	6.01.01.2.01.11	12 bulan	40.000.000,00	12 bulan	90.000.000,00														
6.01.01.2.01.12	6.01.01.2.01.12	6.01.01.2.01.12	6.01.01.2.01.12	6.01.01.2.01.12	6.01.01.2.01.12	1 unit	300.000.000,00	1 unit	350.000.000,00														
6.01.02	6.01.02	6.01.02	6.01.02	6.01.02	6.01.02	100%	2.587.882.000,00	100%	8.140.000.000,00	100%	4.252.110.842,31	100%	4.252.110.842,31	100%	4.252.110.842,31	100%	4.252.110.842,31						
6.01.02.2.01	6.01.02.2.01	6.01.02.2.01	6.01.02.2.01	6.01.02.2.01	6.01.02.2.01	5 Laporan	2.180.000.000,00	5 Laporan	2.540.000.000,00	5 Laporan	3.052.110.842,31												
6.01.02.2.01.01	6.01.02.2.01.01	6.01.02.2.01.01	6.01.02.2.01.01	6.01.02.2.01.01	6.01.02.2.01.01	80 HJP	1.500.000.000,00	80 HJP	1.900.000.000,00	80 HJP	1.797.110.842,31												
6.01.02.2.01.02	6.01.02.2.01.02	6.01.02.2.01.02	6.01.02.2.01.02	6.01.02.2.01.02	6.01.02.2.01.02	14 bulan	150.000.000,00	14 bulan	170.000.000,00	14 bulan	255.000.000,00												
6.01.02.2.01.03	6.01.02.2.01.03	6.01.02.2.01.03	6.01.02.2.01.03	6.01.02.2.01.03	6.01.02.2.01.03	4 Laporan	80.000.000,00	4 Laporan	150.000.000,00	4 Laporan	290.000.000,00												
6.01.02.2.01.04	6.01.02.2.01.04	6.01.02.2.01.04	6.01.02.2.01.04	6.01.02.2.01.04	6.01.02.2.01.04	4 HJP	150.000.000,00	4 HJP	230.000.000,00														
6.01.02.2.01.05	6.01.02.2.01.05	6.01.02.2.01.05	6.01.02.2.01.05	6.01.02.2.01.05	6.01.02.2.01.05	80 Rekrutmen	300.000.000,00	80 Rekrutmen	350.000.000,00	80 Rekrutmen	550.000.000,00												
6.01.02.2.01.06	6.01.02.2.01.06	6.01.02.2.01.06	6.01.02.2.01.06	6.01.02.2.01.06	6.01.02.2.01.06	2 Laporan	400.882.000,00	2 Laporan	800.900.000,00	2 Laporan	1.200.000.000,00												
6.01.02.2.01.07	6.01.02.2.01.07	6.01.02.2.01.07	6.01.02.2.01.07	6.01.02.2.01.07	6.01.02.2.01.07	6 Kelas	300.000.000,00	6 Kelas	450.000.000,00	6 Kelas	550.000.000,00												
6.01.02.2.01.08	6.01.02.2.01.08	6.01.02.2.01.08	6.01.02.2.01.08	6.01.02.2.01.08	6.01.02.2.01.08	25 HJP	252.887.000,00	25 HJP	350.000.000,00	25 HJP	600.000.000,00												
6.01.03	6.01.03	6.01.03	6.01.03	6.01.03	6.01.03	100%	2.847.318.000,00	100%	2.530.000.000,00	100%	2.900.000.000,00	100%	2.900.000.000,00	100%	2.900.000.000,00	100%	2.900.000.000,00						
6.01.03.2.01	6.01.03.2.01	6.01.03.2.01	6.01.03.2.01	6.01.03.2.01	6.01.03.2.01	3 Laporan	563.318.000,00	3 Laporan	690.000.000,00	3 Laporan	1.000.000.000,00												
6.01.03.2.01.01	6.01.03.2.01.01	6.01.03.2.01.01	6.01.03.2.01.01	6.01.03.2.01.01	6.01.03.2.01.01	1 Laporan	150.000.000,00	1 Laporan	230.000.000,00	1 Laporan	350.000.000,00												
6.01.03.2.01.02	6.01.03.2.01.02	6.01.03.2.01.02	6.01.03.2.01.02	6.01.03.2.01.02	6.01.03.2.01.02	55 org/bn	463.318.000,00	55 org/bn	460.000.000,00	55 org/bn	650.000.000,00												
6.01.03.2.01.03	6.01.03.2.01.03	6.01.03.2.01.03	6.01.03.2.01.03	6.01.03.2.01.03	6.01.03.2.01.03	3 Laporan	1.784.000.000,00	10 Laporan	1.900.000.000,00														
6.01.03.2.02	6.01.03.2.02	6.01.03.2.02	6.01.03.2.02	6.01.03.2.02	6.01.03.2.02	100%	200.000.000,00	100%	500.000.000,00	100%	500.000.000,00	100%	500.000.000,00	100%	500.000.000,00	100%	500.000.000,00						
6.01.03.2.02.01	6.01.03.2.02.01	6.01.03.2.02.01	6.01.03.2.02.01	6.01.03.2.02.01	6.01.03.2.02.01	4 Laporan	300.000.000,00	4 Laporan	600.000.000,00														

